



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PUSKAS DEKONTAMINASI

Alamat : Jalan Parasamva Beran, Tridadi Telp. 86594 / 838405-1222 Sleman 5551

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 120/KPTS/2006

TENTANG

PELAYANAN KEPERLUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Mem baca : Surat Permohonan dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dari Pengelola Taman Penitipan Anak " FATIMAH AZ-ZAHRAH " Nomor : 05 / FAZ/TIPA/IX/2006 Tanggal : 01 September 2006
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan Masyarakat yang non formal, diadanya perlu diberikan perlindungan penyelenggaraan pendidikan;
c. dan va pertimbangan dengan huruf a dan b diadanya perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 30/Kep.KIDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

AGENDAPERTAMA

PERTAMA MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) "AMAN PENITIPAN ANAK" FAHMAH
AZ ZAHRAH "

Yayasan : -

Alamat : Jetis, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

AKTO NOTARIS : -

KEDUA. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertan'a berlaku tertung
mulai tanggal 02 Oktober 2006

Penyusunan tersebut berkewajiban untuk :

a. Meneliti peraturan perundangan yang berlaku

b. Melunasi laporan penyelenggaraan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA. Penyelenggaraan Pendidikan ini akan batal dengan
sendiri ya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara lembaga
tersebut : yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan.

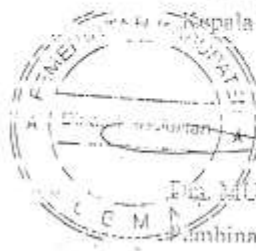
KEEMPAT. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 02 Oktober 2006

Kepala Dinas Pendidikan



DR. MUH. BACTIRUM, MM

Pambina Utama Muda Gol IV/b

NIP 130797986

Salinan Keputusan ini ditandatangani

Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sleman

2. Pimpinan UPTD Kecamatan

3. Penilik PLS Kecamatan Ybs